



P E N E T A P A N

Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

YULIUS UDI LINTIN, Tempat dan tgl Lahir Tana Toraja, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Jl Jend. Sudirman, Malawei, Sorong Manoi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara dari bapak dari anak bernama Zettiano Aso' Palinoan Lahir di Toraja Pada Tanggal 02 September 2002;
2. Bahwa orang tua kandung Zettiano Aso' Palinoan saat ini Tinggal Tana Toraja
3. Bahwa Zettiano Aso' palinoan akan mengikuti test prajurit TNI –AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Zettiano Aso' Palinoan telah memberi kuasa Kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Zettiano Aso' palinoan tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 15 september 2022
5. Bahwa anak Zettiano Aso' palinoan saat ini tinggal dengan Pemohon di sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Yulius udi Lintin adalah wali dari anak yang bernama Zettiano Aso' Palinoan lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 September 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-Ad di Sorong.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Udi Lintin bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 927100209090002 dengan Kepala Keluarga atas nama Yulius Udi Lintin bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kuasa dari Anthonius Lintin kepada Yulius Udi Lintin tertanggal 15 September 2022 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijasah SMAN 8 Tana Toraja an. Zettiano Aso' Palinoan bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zettiano Aso' Palinoan dengan Nomor 4.429/Ist/SLP-CSTR/IV/2008 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **Zettiano Aso' Palinoan** Lahir di **Tana Toraja** Pada Tanggal **02 September 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **Zettiano Aso' Palinoan** Lahir di **Tana Toraja** Pada Tanggal **02 September 2002** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Yulius udi Lintin adalah wali dari anak yang bernama Zettiano Aso' Palinoan lahir di Tana Toraja pada tanggal 02 september 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-Ad di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kamii Hatijah A. Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 16 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narendro Asmoro, S.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)